



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PROGRAM VOKASI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN

SMK NEGERI 1 CERMEE BONDOWOSO

TENTANG

IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

PERIHAL

MAGANG, PENGEMBANGAN KURIKULUM, DAN TRI DHARMA LAINNYA

Nomor: 66.298/UN38.23/KS.01/2021

Nomor: 421.5/160/101.6.4.16/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Martadi, M.Sn
- Jabatan : Direktur Program Vokasi
- Alamat : Kampus Lidah Wetan Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Drs. Anang Arifandi, M.Pd
- Jabatan : Kepala SMK Negeri 1 Cermee
- Alamat : Jl. Raya Cermee No.35 Cermee Bondowoso

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Cermee Bondowoso, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari piagam kesepakatan Bersama antara Unesa dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor 209/UN38/KS/2021 dan 420/7969/101.3/2021 tanggal 21 Desember tahun 2021 tentang Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk Menyusun Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk penyelenggaraan Implementasi MBKM perihal Magang, Pengembangan Kurikulum, dan Tri Dharma Lainnya.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Kegiatan Magang mencakup kegiatan mahasiswa dibentuk untuk memiliki kompetensi profesional, kepribadian baik, sosial, dan teknologi.
- (2) Kegiatan Magang, Pengembangan Kurikulum, dan Tri Dharma lainnya di SMK Negeri 1 Cermee Bondowoso dilaksanakan oleh Prodi D-4 Teknik Listrik, D-4 Teknik Sipil, D-4 Tata Busana, D-4 Desain Grafis, D-4 Manajemen Informatika, D-4 Transportasi, D-4 Kepelatihan Olahraga, D-4 Teknik Listrik, D-4 Tata Boga, D-4 Administrasi Negara dan SMK Negeri 1 Cermee Bondowoso serta tempat kegiatan disiapkan oleh kedua belah PIHAK.

PASAL 3 KETENTUAN UMUM

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada kemajuan pendidikan di Indonesia.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut

Program Vokasi Universitas Negeri Surabaya

Pejabat : Dr. Martadi, M.Sn
Alamat : Kampus Lidah Wetan Surabaya
HP : 081357263737
email : programvokasi@unesa.ac.id

Sekolah : SMK Negeri 1 Cermee Bondowoso

Pejabat : Drs. Anang Arifandi, M.Pd
Alamat : Jl. Raya Cermee No.35 Cermee Bondowoso
Telepon : (0332) 561617
E-Mail : smkncermee.bondowoso@yahoo.com

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 6 PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada dasarnya PKS ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat/ perselisihan dalam pelaksanaan PKS ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

PASAL 7 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Kota Surabaya dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU,

(Dr. Martadi, M.Sn)



PIHAK KEDUA,

(Drs. Anang Arifandi, M.Pd)